

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 229 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEBO KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan nomor 6 huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 1319.1 /PP.04.1-BA/7312/4/2023 Tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Desa Kebo Nomor : 66/KPTS/DK/11/2023 Tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEBO KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng

untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 03 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

IRWAN USMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG NOMOR
229 TAHUN 2023 TENTANG
PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
KEBO KECAMATAN LILIRILAU
KABUPATEN SOPPENG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEBO
KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	WAHYUDDIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 03 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

IRWAN USMAN

